



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Rositasari Alias Rosita Binti
Tempat lahir/tanggal lahir : Mulyadi
Umur : Surabaya
Jenis Kelamin : 49 Tahun/ 18 Juni 1971
Kebangsaan/kewarganegaraan : Perempuan
Tempat tinggal : Indonesia
Desa Pelem Rt/Rw 011/02
A g a m a : Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Pekerjaan : Magetan
Islam
Karyawan BUMN

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Prasetyo S.A, S.H., Faiq El Himma, S.H., dan Sukmawan Ari Wibowo, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Mangunjaya Gang 5 Nomor 1 Purwokerto 53114, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SKK/MNGL/V/2021 yang di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1B pada tanggal 5 Mei 2021 dibawah No.Reg. 217/SKKH/2021/PN Pwt ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel salinan rekening koran bank BRI an. Rasikin ke BRI an. Imaduddin Ahmad tanggal 29/09/2020, 26/02/2020, 29/09/2020;

Dikembalikan kepada saksi Rasikin Bin Marto Ratam;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BCA tanggal 26/02/2020 penyeter Triyanto ke rekening BCA An. Imaduddin Ahmad;
- 1 (satu) lembar salinan rekening Koran Bank BCA an Triyanto transfer ke Rek BCA An. Imaduddin Ahmad tanggal 27/02/2020
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI tanggal 27/02/2020;

Dikembalikan kepada saksi Triyanto;

- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Bank BCA an. Imaduddin Ahmad dan kartu ATM BCA warna hitam;
- 1 (satu) buku rekening BRI An. Imaduddin Ahmad beserta kartu ATM BRI warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Imaduddin Ahmad;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 13.42 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain Pengadilan Negeri Magetan yang di dalam daerah hukumnya, oleh karena apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwokerto daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan;
- Bahwa karena saksi Rasikin yang sudah membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim, selanjutnya saksi Rasikin menelpon terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh



saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;

- Bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata ***"Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton"*** (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh tyon soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, ***"iya bisa lima puluh ton"***, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekenening BRI an. Imadudin Ahmad;
- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Sehingga jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi Rasikin mengirim uang tersebut kepada terdakwa,, terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin dan berkata **"Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepat dikirim"** (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tronton dan biar cepat dikirim) dan **dijawab oleh saksi Rasikin "iya**, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 ton;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu namun gula pasir yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung datang, sehingga saksi Rasikin berkali-kali menelpon terdakwa namun tidak pernah diangkat dan berusaha mendatangi rumah tempat terdakwa bekerja di Pabrik Gula Purwodadi di Magetan Jawa Timur namun tidak bertemu dengan terdakwa, karena merasa di bohongi oleh terdakwa selanjutnya saksi Rasikin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pihak berwajib untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 13.42 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain Pengadilan Negeri Magetan yang di dalam daerah hukumnya, oleh karena apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwokerto daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan;
- Bahwa karena saksi Rasikin yang sudah membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim, selanjutnya saksi Rasikin menelpon terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;
- Bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata ***"Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton"*** (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau



beli jangan sepuluh atau dua puluh ton soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, *“iya bisa lima puluh ton”*, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekenening BRI an. Imadudin Ahmad;
- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Sehingga jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp550.000.000,00(lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi Rasikin mengirim uang tersebut kepada terdakwa,, terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin bdan berkata ***“Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepat dikirim” (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tronton dan biar cepat dikirim) dan dijawab oleh saksi Rasikin “iya,*** selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sevbesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp660.000.000,00



(enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 toin;

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu namun gula pasir yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung datang, sehingga saksi Rasikin berkali-kali menelpon terdakwa namun tidak pernah diangkat dan berusaha mendatangi rumah tempat terdakwa bekerja di Pabrik Gula Purwodadi di Magetan Jawa Timur namun tidak bertemu dengan terdakwa, karena merasa di bohongi oleh terdakwa selanjutnya saksi Rasikin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kpihak berwajib untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 13.42 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain Pengadilan Negeri Magetan yang di dalam daerah hukumnya, oleh karena apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwokerto daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Rasikin yang sudah membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim, selanjutnya saksi Rasikin menelpon terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;
- Bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata ***"Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek suku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton"*** (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh tyon soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, ***"iya bisa lima puluh ton"***, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :
 - Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekenening BRI an. Imadudin Ahmad;
 - Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Sehingga jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi Rasikin mengirim uang tersebut kepada terdakwa,, terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin bdan berkata ***"Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepet dikirim"*** (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tranton dan biar cepet dikirim) dan dijawab oleh saksi Rasikin ***"iya"***, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 toin;
- Bahwa seteah ditunggu-tunggu namun gula pasir yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung datang, sehingga saksi Rasikin berkali-kali menelpon terdakwa namun tidak pernah diangkat dan berusaha mendatangi rumah tempat terdakwa bekerja di Pabrik Gula Purwodadi di Magetan Jawa Timur namun tidak bertemu dengan terdakwa, karena merasa di bohongi oleh terdakwa selanjutnya saksi Rasikin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kpihak berwajib untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi RASIKIN Bin MIARTO RATAM pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 13.42 WIB di Desa Cikidang RT.005 RW.002 Kec. Cilongok Kab. Banyumas.
- Bahwa orang yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ialah Sdri. ROSITA alamat Magetan Provinsi Jawa Timur mempunyai pekerjaan di PG Poerwodadi Magetan Jawa Timur dan saksi tidak kenal Sdri. ROSITA dan dikenalkan oleh Sdr. BURHAN (rekan bisnis saksi alamat Pangandaran Jawa Barat). Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. ROSITA;
- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan;
- Bahwa karena saksi Rasikin yang sudah membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim, selanjutnya saksi Rasikin menelpon terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;
- Bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin



agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata ***"Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton"*** (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh ton soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, ***"iya bisa lima puluh ton"***, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekening BRI an. Imadudin Ahmad;
- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Sehingga jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);



- Bahwa setelah saksi Rasikin mengirim uang tersebut kepada terdakwa,, terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin dan berkata ***“Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepat dikirim” (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tronton dan biar cepat dikirim) dan dijawab oleh saksi Rasikin “iya,*** selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sevbesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 toin;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu namun gula pasir yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung datang, sehingga saksi Rasikin berkali-kali menelpon terdakwa namun tidak pernah diangkat dan berusaha mendatangi rumah tempat terdakwa bekerja di Pabrik Gula Purwodadi di Magetan Jawa Timur namun tidak bertemu dengan terdakwa, karena merasa di bohongi oleh terdakwa selanjutnya saksi Rasikin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kpihak berwajib untuk diproses hokum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

2. Saksi Triyanto, pada pokoknya memberikan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ialah Sdr. RASIKIN alamat Desa Cikidang Rt.005 Rw.002 Kec. Cilongok Kab. Banyumas. Saksi kenal dengan Sdr. RASIKIN sehubungan rekan bisnis dan bekerja sama dengan Sdr. RASIKIN. Saksi dengan Sdr. RASIKIN tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa dapat saksi terangkan Sdr. RASIKIN menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 13.42 WIB di Desa Cikidang Rt.005 Rw.002 Kec. Cilongok Kab. Banyumas.
- Bahwa dari yang saksi tahu Sdri. ROSITA melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kepada Sdr.



RASIKIN dengan awalnya Sdri. ROSITA menelepon Sdr. RASIKIN dengan tujuan menawarkan gula pasir dan setelah disepakati pembelian gula pasir serta sudah dikirimkan uang pembelian gula pasir sampai dengan sekarang gula pasir yang sudah dibeli oleh Sdr. RASIKIN tidak kunjung dikirimkan kepada Sdr. RASIKIN dan uang pembelian tidak juga dikembalikan kepada Sdr. RASIKIN

- Bahwa Sdr. RASIKIN mengenal Sdri. ROSITA karena dikenalkan oleh Sdr. BURHAN selaku sesama rekan bisnis jual beli gula pasir, dimana Sdr. BURHAN memberikan nomor telepon milik Sdri. ROSITA kepada Sdr. RASIKIN

- Bahwa hubungan Sdr. RASIKIN dengan Sdri. ROSITA awalnya menanyakan pemesanan gula pasir milik Sdr. BURHAN pertelepon, selanjutnya Sdri. ROSITA menawarkan sendiri kepada Sdr. RASIKIN gula pasir sehingga Sdr. RASIKIN melakukan pembelian gula pasir kepada Sdr. ROSITA

- Bahwa saksi dengan Sdr. RASIKIN mempunyai pekerjaan sebagai distributor gula pasir dan gula jawa wilayah Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan Sdri. ROSITA berdasarkan cerita dari Rasikin adalah sebagai pegawai Pabrik Gula PG Poerwodadie di Kab. Magetan Jawa Timur yang saat ini melakukan penjualan gula pasir kepada Sdr. RASIKIN;

- BAHwa saksi sebagai mitra dari RAsikin telah mengirim uang kepada Tri Rositasari dengan cara mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening anaknya antara lain :Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);



Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi Mulyanto Als Burhan pada pokoknya memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti telah diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Tri Rositasari;
- Bahwa saksi tahu korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa Tri Rositasari ialah bernama Sdr. RASIKIN alamat Desa Cikidang Kec. Cilongok Kab. Banyumas, saksi kenal dengan Sdr. RASIKIN sehubungan rekan bisnis jual beli gula pasir dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. RASIKIN;
- Bahwa setahu saksi hubungan Sdr. RASIKIN dengan Sdri. ROSITA adalah ada kerjasama jual beli gula pasir milik perusahaan Sdri. ROSITA;
- Bahwa yang saksi tahu Sdri. ROSITA diduga dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdr. RASIKIN dengan cara menggelapkan uang pembelian gula pasir milik Sdr. RASIKIN dengan melakukan bujuk rayu jika Sdr. RASIKIN membeli gula pasir kepada Sdri. ROSITA dengan dikenakan sejumlah 60 Ton barang akan segera dikirim setelah pembayaran dilakukan, namun setelah gula pasir di bayarkan pengiriman gula pasir tidak direalisasi atau dilaksanakan;
- Bahwa untuk merk saksi kurang tahu namun untuk jenis adalah gula konsumsi;
- Bahwa dari keterangan Sdr. RASIKIN jika Sdri. ROSITA menjual gula pasir dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa gula pasir yang dibeli oleh Sdr. RASIKIN sebanyak 60 Ton sebesar Rp660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. RASIKIN kenal dengan Sdri. ROSITA karena dikenalkan oleh saksi dengan saksi memberikan nomor Handphone Sdri. ROSITA kepada Sdr. RASIKIN, adapun maksud dan tujuan saksi mengenalkan Sdri. ROSITA kepada Sdr. RASIKIN agar menanyakan pengiriman gula pasir pembelian Sdr. RASIKIN kepada saksi sebesar 10 Ton yang belum dikirim oleh saksi karena saksi membeli dari Sdri.ROSITA namun Sdri.ROSITA belum mengirimkan ke Sdr.



RASIKIN. Setelah Sdr. RASIKIN menelepon Sdri. ROSITA, saat itu Sdri. ROSITA menawarkan agar dengan menambah volume pembelian sebesar 60 Ton agar memudahkan pengangkutan dan mempercepat pengiriman dengan estimasi 10 Ton milik saksi yang dijual kepada Sdr. RASIKIN dan 60 Ton yang dijual Sdri. ROSITA ke Sdr. RASIKIN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan Truck Tronton;

- Bahwa pembayaran gula pasir Sdr. RASIKIN sebesar 10 Ton kepada saksi sudah saksi terima dan uang pembayaran tersebut saksi berikan kepada Sdri. ROSITA. Dimana posisi saksi adalah pedagang gula pasir yang membeli dari Sdri. ROSITA dan saksi jual kembali kepada Sdr. RASIKIN. Alasan saksi agar Sdr. RASIKIN menanyakan kepada Sdri. ROSITA untuk menanyakan jadwal pengiriman dan alamat pengiriman gula pasir pembelian saksi kepada Sdr. RASIKIN yang tertunda;
- Bahwa Nomor telepon Sdri. ROSITA yang saksi berikan kepada Sdr. RASIKIN ialah 082330342295;
- Bahwa saksi mengenal Sdri. ROSITA dikenalkan Sdr. JOHAN alamat Buntu Kemrajen. Setahu saksi pekerjaan Sdr. JOHAN adalah pedagang gula pasir. Dikenalkan pada bulan Desember 2012 dan saksi juga membeli gula pasir kepada Sdri. ROSITA untuk saksi jual kembali atau saksi jual sendiri;
- Bahwa dari keterangan Sdr. RASIKIN atas perbuatan Sdri. ROSITA mengakibatkan kerugian sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) sekitar 60 ton gula pasir;
- Bahwa keterangan dari Sdr. RASIKIN kepada saksi jika sistem pembayaran gula pasir kepada Sdri. ROSITA dengan cara transfer;
- Bahwa dari yang saksi tahu dari Sdri. ROSITA biasa menggunakan nomor rekening milik anaknya yang bernama IMADUDDIN AHMAD dengan nomor rekening Bank BRI 004501001937567 an. IMADUDDIN AHMAD;
- Bahwa dari keterangan Sdr. RASIKIN jika Sdri. ROSITA memberi keterangan jika Sdr. RASIKIN menambah muatan pembelian gula pasir sebanyak 60 Ton dan dijumlah dengan milik saksi yang 10 Ton nanti akan segera dikirim oleh Sdri. ROSITA dengan menggunakan 2 Unit Truck Tronton dan setelah itu Sdr. RASIKIN membayar gula pasir sebanyak 60 Ton;



- Bahwa dari keterangan Sdr. RASIKIN menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan oleh Sdri. ROSITA pada akhir bulan Januari 2020 di rumah Sdr. RASIKIN di Desa Cikidang Kec. Cilongok Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi tidak tahu rincian pembayaran Sdr. RASIKIN untuk melakukan pembelian gula pasir kepada Sdri. ROSITA;
- Bahwa setahu saksi Sdr. RASIKIN melakukan pembayaran dengan sistem transfer untuk melakukan pembelian gula pasir kepada Sdri. ROSITA;
- Bahwa dari yang saksi tahu gula pasir yang dibeli oleh Sdr. RASIKIN kepada Sdri. ROSITA belum pernah dikirim sampai sekarang dan saksi tahu karena saksi juga ikut mencari saksi Sdri. ROSITA menagih gula pasir pembelian saksi dan gula pasir pembelian Sdr. RASIKIN. Saksi tidak tahu apa alasan Sdri. ROSITA tidak melakukan pengiriman gula pasir tersebut;
- Bahwa kerugian Sdr. RASIKIN atas perbuatan Sdri. ROSITA ialah uang tunai sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi Remy Dodik Kurnianto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi dari resim Polresta Purwokerto yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi Rasikin menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 13.42 WIB di Desa Cikidang RT.005 RW.002 Kec. Cilongok Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ialah Sdri. ROSITA alamat Magetan Provinsi Jawa Timur mempunyai pekerjaan di PG Poerwodadi Magetan Jawa Timur dan saksi tidak kenal Sdri. ROSITA dan dikenalkan oleh Sdr. BURHAN (rekan bisnis saksi alamat Pangandaran Jawa Barat). Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. ROSITA;
- Bahwa saksi berdasarkan [perintah pimpinan] ditugasi untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Tri Rositasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bnerhasil melakukan pengangkapan terhadap terdakwa di daerah Magetan selanjutnya dibawa ke Polresta Purwojertio untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saaty penangkapan tersebut terdakwa mengakui terus terang perihal bisnis gula pasir dengan saksi korban yang sudah mengitim uang kepada terdakwa namun gula yang dipesan tidak kunjung usa/datang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan;
- Bahwa karena saksi Rasikin yang sudah membayar pembelian gula pasir namun oleh terdakwa belum dikirim sampai sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan Ahli yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yaitu:

Ahli. Mukhlis Prasetyo Aji, ST.,M.Kom, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai dosen pada Fakultas teknik dan Sains UMP;
- Bahwa saksi pernah berpengalaman sebagai Ahli dalam perkara UU ITE;
- Bahwa menurut Ahli menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sebagaimana dalam UU ITE harus terpeniuhinya dua unsur bohong dan menyesatkan yang artinya bohong adalah tidak sesuai dengan hal/kenyataan yang sebenarnya dan menyesatkan adalah menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/kelir;
- Bahwa yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah menysyaratkan berita bohopng dan mneyesatkan tersebut menyebabkan kerugian konsumen;



- Bahwa setelah dilakukan analisis terkait barang bukti berupa Handphone Nokia warna putih, 1 buah buku rekening BCA dan BRI an. Imaduddin Ahmad yaitu HP yang digunakan oleh terdakwa tersebut termasuk dalam kategori media elektronik, selanjutnya transaksi yang dilakukan oleh korban kepada terdakwa melalui transfer bank ke rekening anak terdakwa an Imaduddin Ahmad system transaksi Elektronik;
- Bahwa transaksi yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan HP model lama tersebut yang selanjutnya ada transaksi elektronik berupa transfer rekening antara Bank melalui anak terdakwa merupakan transaksi Elektronik yang belum sempurna;
- Bahwa contoh transaksi Elektronik yang sempurna adalah penggunaan Handphone android yang selanjutnya melakukan komunikasi melalui Video Call selanjutnya melakukan transaksi elektronik berupa pengiriman uang melalui M Banking melalui HP tersebut sehingga transaksi tersebut merupakan transaksi Elektronik yang sempurna sebagaimana dalam UU ITE;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi Rasikin karena terdakwa mendapat telepon dari Rasikin yang mengaku telah mendapat nomornya dari Pak Burhan;
- Bahwa saksi Rasikin yang mengatakan bahwa dirinya sudah membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim;
- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin bertanya melalui telepon kepada terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;
- Bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa



menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata *"Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton"* (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh ton soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, *"iya bisa lima puluh ton"*, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu:

- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekening BRI an. Imadudin Ahmad;
- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);



- Bahwa setelah saksi Rasikin mengirim uang tersebut kepada terdakwa,, terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin dan berkata *"Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepat dikirim"* (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tronton dan biar cepat dikirim) dan dijawab oleh saksi Rasikin *"iya, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 ton;*
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebahagian uang Saksi Rasikin untuk persekot kepada para petani;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu, gula di pasaran langka, sehingga tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui, sudah tau gula langka tapi masih menjanjikan gula kepada Saksi Rasikin;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan bersedia mengembalikan kerugian saksi korban Rasikin dengan cara memberikan 2 (dua) bidang tanah miliknya kepada saksi Rasikin senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengambil sertifikat di Bank;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bendel salinan rekening koran bank BRI an. Rasikin ke BRI an. Imaduddin Ahmad tanggal 29/09/2020, 26/02/2020, 29/09/2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BCA tanggal 26/02/2020 penyeter Triyanto ke rekening BCA An. Imaduddin Ahmad;
 - 1 (satu) lembar salinan rekening Koran Bank BCA an Triyanto transfer ke Rek BCA An. Imaduddin Ahmad tanggal 27/02/2020
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI tanggal 27/02/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah buku Bank BCA an. Imaduddin Ahmad dan kartu ATM BCA warna hitam;
- 1 (satu) buku rekening BRI An. Imaduddin Ahmad beserta kartu ATM BRI warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Rasikin karena terdakwa mendapat telpon dari Rasikin yang mengaku telah mendapat nomornya dari Pak Burhan hal ini berawal pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita saksi Rasikin adalah saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim;
- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin bertanya melalui telpon kepada terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;
- Bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata *"Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton"* (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas



ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh ton soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, “iya bisa lima puluh ton”, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

o Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekenening BRI an. Imadudin Ahmad;

o Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

o Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

o Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sehingga jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Rasikin, telah diberikan sebahagian untuk persekot kepada Petani, akan tetapi , karena gula langka, petani belum bisa memberikan gula kepada terdakwa. Walaupun gula langka dan Petani belum bisa memberikan gula kepada Terdakwa,terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin bdan berkata “Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepet dikirim” (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tronton dan biar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat dikirim) dan dijawab oleh saksi Rasikin "iya, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 toin;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa masih memiliki ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian saksi korban dengan cara memberikan 2 (dua) bidang tanah miliknya kepada saksi Rasikin senilai Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp 100 juta untuk mengambil sertifikat di Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau; KEDUA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau; KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;



3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seseorang bernama Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi sebagai terdakwa dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa unsur maksud dalam perkara ini menunjuk kepada Niat atau kehendak pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan yang dimaksud Melawan Hak adalah melanggar undang-undang dan melanggar hak subyektif orang lain, baik terhadap barangnya maupun terhadap haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa mengenal saksi Rasikin karena terdakwa mendapat telpon dari Rasikin yang mengaku telah mendapat nomornya dari Pak Burhan hal ini berawal pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita

Menimbang, bahwa saksi Rasikin adalah saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rasikin bertanya melalui telpon kepada terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;

Menimbang, bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata *"Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek suku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton"* (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh ton soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, *"iya bisa lima puluh ton"*, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekenening BRI an. Imadudin Ahmad;
- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilogok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Sehingga jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Rasikin, telah diberikan sebahagian untuk persekot kepada Petani, akan tetapi , karena gula langka, petani belum bisa memenuhi permintaan terdakwa. Walaupun gula langka dan Petani belum bisa memenuhi permintaan Terdakwa,terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin bdan berkata *"Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepet dikirim"* (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tronton dan biar cepet dikirim) dan dijawab oleh saksi Rasikin *"iya, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sevbesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp660..000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 ton;*

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa masih memiliki ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian saksi korban dengan cara memberikan 2 (dua) bidang tanah miliknya kepada saksi Rasikin senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengambil sertifikat di Bank;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas tergambar bahwa terdakwa Tri Rosita telah mempunyai niat dengan menggunakan kalimat-kalimat *"Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah*



ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton” (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh tyon soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), agar Saksi Rasikin percaya dan mengirimkan uangnya melalui transfer antar Bank, padahal gula di pasaran sudah tidak ada berdasarkan hal tersebut , Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memperoleh suatu keuntungan dari perbuatan yang dilakukan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut adalah diperoleh dengan tidak sah karena sebenarnya terdakwa sama sekali belum mendapatkan pasokan gula sehingga dengan demikian unsur *“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum”* telah terpenuhi;

Unsur 3. Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong;

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif oleh karenanya jika salah satu elemen unsur terbukti maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu yang demikian liciknya sehingga menyebabkan seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan karangan-perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kalimat-kalimat Terdakwa melalui telepon yaitu *“Pak Rasikin iki ana gula pasir*



*regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton” (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma **sebelas ribu** perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh ton soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), dan Kalimat “Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepet dikirim” (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tronton dan biar cepet dikirim) , kalimat-kalimat tersebut merupakan karangan perkataan bohong karena pada kenyataannya gula di pasaran tidak ada maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah memakai keadaan palsu maupun dengan karangan perkataan bohong sehingga unsur “Memakai keadaan palsu maupun dengan karangan perkataan bohong” telah terpenuhi*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan rekening koran bank BRI an. Rasikin ke BRI an. Imaduddin Ahmad tanggal 29/09/2020, 26/02/2020, 29/09/2020;

Oleh karena masih diperlukan oleh Saksi rasikin maka diikembalikan kepada saksi Rasikin Bin Marto Ratam;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BCA tanggal 26/02/2020 penyeter Triyanto ke rekening BCA An. Imaduddin Ahmad;
- 1 (satu) lembar salinan rekening Koran Bank BCA an Triyanto transfer ke Rek BCA An. Imaduddin Ahmad tanggal 27/02/2020
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI tanggal 27/02/2020;

Oleh karena barang bukti tersebut di Sita dari Saksi Triyanto dan masih diperlukan oleh Saksi Triyanto, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Triyanto;

- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Bank BCA an. Imaduddin Ahmad dan kartu ATM BCA warna hitam;
- 1 (satu) buku rekening BRI An. Imaduddin Ahmad beserta kartu ATM BRI warna biru;

Oleh karena disita dari Saksi Imaduddin Ahmad dan masih diperlukan oleh Saksi Imaduddin Ahmad maka haruslah dikembalikan kepada saksi Imaduddin Ahmad ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Rasikin sebanyak Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

-

Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan;

- Terdakwa sudah dengan itikad baik mengembalikan kerugian kepada korban dengan memberikan 2 (dua) bidang tanah senilai Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp 100 juta untuk mengambil sertifikat di Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel salinan rekening koran bank BRI an. Rasikin ke BRI an. Imaduddin Ahmad tanggal 29/09/2020, 26/02/2020, 29/09/2020;

Dikembalikan kepada saksi Rasikin Bin Marto Ratam;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BCA tanggal 26/02/2020 penyeter Triyanto ke rekening BCA An. Imaduddin Ahmad;
- 1 (satu) lembar salinan rekening Koran Bank BCA an Triyanto transfer ke Rek BCA An. Imaduddin Ahmad tanggal 27/02/2020
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI tanggal 27/02/2020;

Dikembalikan kepada saksi Triyanto;

- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Bank BCA an. Imaduddin Ahmad dan kartu ATM BCA warna hitam;
- 1 (satu) buku rekening BRI An. Imaduddin Ahmad beserta kartu ATM BRI warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Imaduddin Ahmad ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2021, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam Panggabean,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, M.,Hum dan Lely Triantini, S.H., M.H. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 1 Juli 2021 oleh Hakim Vilia Sari, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam Panggabean, SH, M.,Hum dan Aditya Ariwirawan, S.H, M.H dibantu oleh Danarso, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh M. Riza Kumala Hasan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara video conference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Rahma Sari Nilam P, SH, M.,Hum

Vilia Sari, S.H., M.Kn

ttd

AdityaAriwirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Danarso, S.H.M.H.